

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qatar merupakan sebuah negara Emirat di Timur Tengah yang berada di semenanjung kecil di Jazirah arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat Qatar ialah Arab Saudi di Selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Perekonomian Qatar didominasi oleh sumber daya alam hidrokarbon yaitu minyak bumi dan gas alam. Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, Qatar memiliki cadangan LNG (*Liquefied natural gas*) yang telah mencapai 900 triliun kaki kubik. Qatar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia dengan penerimaan gas dan minyak, hal ini membuat pendapatan perkapita Qatar mencapai US\$ 100.000 per-tahun, jumlah yang jauh melampaui Amerika Serikat dan Inggris.¹

Qatar dan Arab Saudi merupakan negara bertetangga yang memiliki hubungan yang kuat di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bentuk hubungan kerja sama antara Qatar dan Arab Saudi ialah keikutsertaan kedua negara dalam GCC (*Gulf Cooperation Council*), yang merupakan organisasi regional di kawasan Teluk yang didirikan di Abu Dhabi pada Tanggal 25 Mei 1981. Negara-negara Teluk yang terdiri atas Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Seluruh negara tersebut kecuali Irak ialah bagian dari GCC, tujuan dibentuknya GCC ialah untuk membentuk

¹Ibrahim I & Harrigan F, 2012, *Qatar's Economy: past, present and future*, Qatar Foundation Academic Journal, hlm. 2-5.

koordinasi, integrasi, dan inter-koneksi antar negara anggota di sejumlah bidang. Forum ini juga merupakan salah satu penentu pola hubungan diantara negara-negara tersebut dimana negara anggotanya memiliki kesamaan dalam aspek agama, etnis, sistem politik, dan sejarah. Namun juga memiliki perbedaan dalam aspek ekonomi dan ukuran secara geografis.²

Arab Saudi dipandang sebagai negara yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan GCC, karena pertumbuhannya yang pesat. Sebelum Qatar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971, Arab Saudi secara *de facto* merupakan negara pelindung Qatar, dimana keluarga kerajaan Arab Saudi menjalin hubungan baik dengan pengusaha-pengusaha Qatar dan suku-suku Bedouin dari Qatar. Sehingga sejak saat itu Arab Saudi memiliki peran serta pengaruh yang penting dalam urusan dalam negeri Qatar. Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan negara yang menempati predikat wilayah penghasil minyak terbesar di dunia. Selain itu UEA dan Qatar juga menempati posisi kesembilan produsen cadangan energi dalam *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), dimana UEA sebagai produsen minyak terbesar dan paling berpengaruh di pasar minyak global sedangkan Qatar merupakan produsen dan pengeksport gas alam cair atau LNG (*Liquefied Natural Gas*) terbesar. Qatar dan Uni Emirat Arab banyak terlibat dalam kerja sama proyek-proyek energi, *The Dolphin Gas Project* merupakan salah satu proyek energi yang berhasil dibangun. *The Dolphin Gas Project* ialah proyek distribusi hasil gas alam lintas batas

² Britannica, Editor Ensiklopedia. "Dewan Kerjasama Teluk". Encyclopedia Britannica, 13 Januari 2021, <https://www.britannica.com/topic/Gulf-Cooperation-Council>. Diakses pada 29 Juni 2022.

terbesar yang pernah dilakukan di Timur Tengah semenjak tahun 2006. Proyek tersebut membawa gas alam dari Qatar melalui pipa untuk memenuhi kebutuhan energi Uni Emirat Arab.³

Arab Saudi, UEA, dan juga Bahrain merupakan mitra dagang Qatar, dimana hubungan Qatar dengan ketiga negara tersebut terjalin baik dan memberikan dampak yang positif. Ketiga negara tersebut berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan serta ekspor-impor Qatar. Berdasarkan laporan *World Integrated Trade Solutions*, pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah impor produk pangan Qatar dari UEA hingga mencapai USD 161 juta, impor dari Arab Saudi mencapai USD 149 juta. Pada tahun berikutnya impor pangan dari UEA naik menjadi USD 181 juta, dan impor Arab Saudi senilai USD 141 juta. Dan jumlah ekspor tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa UEA menjadi sasaran utama Qatar di kawasan Teluk yang selanjutnya disusul oleh Arab Saudi dan Bahrain.⁴

Negara-negara Teluk juga melakukan kegiatan ekspor dan impor, seperti UEA dan Arab Saudi yang mengimpor gula putih 100.000 ton per tahun. Sumber-sumber perdagangan bersumber sebagian besar dari tetangga Teluk Arab, seperti UEA dan Arab Saudi. Negara-negara Teluk melakukan kerjasama diberbagai bidang, dan tentunya tiap negara bergantung pada negara

³ Carmen, "Dolphin Project Conventional Gas Field, Qatar" <https://www.offshore-technology.com/marketdata/dolphin-project-conventional-gas-field-qatar/>, Diakses pada 17 Agustus 2022 Pukul 22.40 WIB

⁴ Qatar Food Product Exports by Country and Region 2016, "World Integrated Trade Solutions" diakses dari https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2016/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/16-24_FoodProd pada 15 Agustus 2022 pukul 23.35

tetangganya karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan letak geografis masing-masing negara yang berbeda.⁵

Hubungan antar negara dilakukan dalam berbagai bidang, contohnya di bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, maupun sosial budaya. Terdapat beberapa faktor kenapa suatu negara menjalin hubungan kerjasama yaitu :⁶

- a) Sumber daya alam (SDA) yang kurang merata, agar kebutuhan dapat terpenuhi biasanya suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain melakukan kegiatan ekspor dan impor.
- b) Untuk mewujudkan kepentingan nasional sebuah negara melakukan kerjasama dibidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.
- c) Kondisi atau letak geografis yang berbeda, sebuah negara menjalin hubungan internasional, contohnya sebuah negara yang tidak bisa menanam padi akan mengimpor beras dan negara lain.
- d) Ketergantungan antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya saat mengalami sebuah konflik baik dibidang ekonomi, politik, dan hukum suatu negara tidak dapat hanya bertumpu pada kemampuan nasionalnya sendiri.
- e) Untuk membangun komunikasi dan persahabatan antar negara sehingga dapat menjalin kerjasama yang produktif dan menguntungkan.
- f) Untuk mewujudkan tatanan dunia baru, sebuah negara menjalin kerjasama agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan serta perdamaian masyarakat internasional.

Normalnya hubungan Qatar dengan negara-negara di kawasan Teluk tidak bertahan lama, meskipun kawasan Teluk diketahui merupakan kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan eskalasi politik yang juga tinggi, bukan berarti kawasan Teluk bukan kawasan tanpa

⁵ Catherine Evans. 2017. "UPDATE 1- Qatar Food Imports Hit After Arab Nations Cut Ties – Trade Sources" diakses dari <https://www.reuters.com/article/gulf-qatar-food-idUSL8N1J23IC> pada 16 Agustus 22.01 WIB

⁶Faktor Internal dan eksternal dalam Hubungan Internasional, kompas.com, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/02/13/182642469/faktor-internal-dan-eksternal-dalam-hubungan-internasional> Pada 16 Januari 2022 Pukul 23.05 WIB

konflik. Pada 5 Juni 2017 terjadi sengketa dimana Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar, pemutusan hubungan tersebut diinisiasi oleh Arab Saudi dan diikuti oleh negara Teluk lainnya yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir yang disebut sebagai Kuartet Arab. Keempat negara tersebut memberlakukan blokade darat, udara dan laut terhadap Qatar. Warga Qatar diberi waktu 14 hari untuk meninggalkan wilayah Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir serta melarang warga negara mereka berpergian atau tinggal di Qatar. Serta menutup jalur perdagangan, rute darat, laut, bahkan udara menuju Qatar.⁷

Salah satu penyebab utama kerenggangan yang terjadi karena adanya tuduhan Qatar telah mendukung kelompok terorisme.⁸ Dimana Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain menuduh bahwa Qatar telah mendanai organisasi terorisme. Terorisme ialah tindak pidana berupa kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil yang mengakibatkan munculnya rasa cemas dan tertekan.⁹ Kuartet Arab telah beranggapan bahwa Qatar telah melanggar Kesepakatan Riyadh 2013 dan 2014 yang telah disepakati Qatar.¹⁰

Perjanjian Riyadh berisi komitmen untuk tidak mendukung Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi di Yaman yang dapat mengancam kestabilan wilayah Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain beranggapan

⁷ Rizza Setia Octaviarie, "Alasan Kebijakan Arab Saudi melakukan Blokade Terhadap Qatar", <http://repository.unair.ac.id/87520/5/RIZZA%20SETIA%20OCTAVIARIE-071511233013-JURNAL.pdf>, diakses pada 7 Agustus 2022 pukul 15.12

⁸ Jamal B, Refk S, "The Changing Geopolitics in the Arab World: Implications of the 2017 Gulf Crisis for Business", <https://arxiv.org/abs/1903.08076>, diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 22:16

⁹ Definisi Terorisme di Dunia, Detik News <https://news.detik.com/berita/d-4031949/ini-definisi-terorisme-di-dunia-bagaimana-dengan-indonesia> Diakses 8 Agustus 2022 Pukul 16.08 WIB

¹⁰ Ibrahim Fraihat, 2020, "Adidaya dan Mediasi Negara Kecil dalam Krisis Teluk Qatar", Jurnal Urusan Internasional Italia, Vol. 55, No.2, hal. 79-91.

Qatar telah melanggar klausula didalam Kesepakatan Riyadh. Isi Kesepakatan Riyadh Tahun 2013 dan Tahun 2014 yaitu:¹¹

1. Menghentikan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin dan mengusir warga non-afiliasi
2. Tidak membawa kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan kawasan Teluk
3. Menjaga stabilitas Mesir dan menghentikan penghinaan yang dilakukan oleh Al Jazeera
4. Menghentikan pekerja profesional media yang anti Dewan Kerjasama Teluk

Tuduhan bahwa Qatar telah mendanai organisasi terorisme dilatarbelakangi oleh keberadaan Ikhwanul Muslimin di Qatar. Ikhwanul Muslimin adalah kelompok atau organisasi Islam dan termasuk dalam partai politik tertua di wilayah Arab, pandangan serta gerakan dari kelompok ini ialah bertujuan untuk mendirikan dan menegakkan pemerintahan Islam (fanatisme). Ikhwanul Muslimin ialah kelompok garis keras yang dilarang dan dianggap teroris oleh Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.

Selain itu penyebab utama kerenggangan yang terjadi adalah sikap Qatar terhadap Iran yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan negara-negara mayoritas Sunni di Timur Tengah. Kerenggangan antara Qatar dan beberapa negara GCC khususnya Arab Saudi bermula saat Qatar melakukan perjanjian bersama dengan Iran terkait pengembangan produksi LNG. Perjanjian tersebut dianggap mengganggu kestabilan keamanan di kawasan negara-negara GCC

¹¹ Advocatanmoy Law Library, "Riyadh Agreement-2013 and 2014: Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and UAE" <https://advocatanmoy.com/2020/07/15/riyadh-agreement-2013-and-2014>, Encyclopedia legal research diakses pada Agustus 2022 pukul 16.55

dan Qatar dianggap berupaya melangkahi kekuatan Arab Saudi di kawasan Teluk Persia.¹²

Selain itu terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain melakukan blokade dan embargo kepada Qatar yaitu:¹³

1. Adanya persaingan kekuasaan dengan Iran, dimana hubungan baik yang antara Qatar dengan Iran dianggap sebagai ancaman karena Iran dengan Arab Saudi berlawanan dibidang perpolitikan di Timur Tengah sehingga hubungan Qatar dengan Iran dianggap mengganggu hegemoni Arab Saudi di kawasan.
2. Bantuan yang diberikan Qatar kepada Ikhwanul Muslimin, dimana organisasi Islam tersebut dianggap sebagai ancaman karena merupakan organisasi yang menggulingkan kepemimpinan di Mesir sehingga Arab Saudi mencemaskan bahwa hal tersebut dapat menyebar ke negaranya. Sehingga Arab Saudi mendapatkan dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk memblokade Qatar.

Arab Saudi yang merupakan aktor utama negara kawasan Teluk sudah memiliki cerita konflik yang panjang dengan negara Qatar. Pada tahun 2002, Arab Saudi menarik duta besar yang ada di Qatar atas dugaan sikap kritis Al Jazeera terhadap Arab Saudi. Al Jazeera merupakan stasiun televisi berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, dibawah Pemerintahan Qatar yang diberi kebebasan dalam peliputan dan pemberitaannya. Al Jazeera sering melakukan kritik terhadap pemerintahan resmi Arab. Arab sebagai negara yang bersifat monarki, sedangkan Al Jazeera yang cenderung bersifat

¹² Krisis Qatar: Yang Perlu Anda Ketahui, BBC NEWS (19 Juli 2017), <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757>, diakses pada 7 Agustus 2022 pukul 20.40

¹³ Nabilah Ratna Dewi, Tri Cahya Utama, Shary Charlotte. (2021). Kontribusi Kuwait dalam mediasi Konflik Qatar dengan Arab Saudi. *Journal of International Relations*, Vol 7, No.4, hal 146-161

demokrasi dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Arab. Pengaruh Al Jazeera ini kemudian disebut dengan istilah “*Al Jazeera Effect*”. Al Jazeera melakukan kritik terhadap pengangguran, ketimpangan ekonomi, praktik-praktik non-demokratis dan framing media yang tidak pro terhadap pemerintah negara-negara Arab.¹⁴

Pidato pemimpin Qatar yaitu Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam upacara militer turut menjadi pemicu konflik dan kemarahan Arab Saudi, dalam pidato tersebut Syeikh Tamim bin Al Thani menyebut Iran merupakan kekuatan besar di Timur Tengah.¹⁵ Pidato tersebut disiarkan oleh media Qatar, *Qatar News Agency* (QNA), hal tersebut membuat Arab Saudi melakukan kampanye berupa anti media Qatar. Kampanye anti media Qatar dilakukan pada 23 Mei 2017, media Arab Saudi *Al Arabi* dan *Sky News Arabic* memberitakan dalam berandanya mengenai pujian yang dilakukan oleh Qatar terhadap Iran. Berlawanan dengan pemberitaan tersebut, Pemerintahan Qatar memberikan konfirmasi resmi dan menyebutkan bahwa *Qatar News Agency* (QNA) diretas.¹⁶



¹⁴Nurhafiza, 2017, Kebijakan Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar tahun 2017, JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019, hlm. 9

¹⁵Krisis Qatar: Empat faktor kejengkelan tetangga Arab, BBC Indonesia 2017, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036> Pada 19 Januari 2022 Pukul 14.43 WIB

¹⁶ *Ibid*

Pada 22 Juni 2017 Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain mengajukan tiga belas poin tuntutan terhadap negara Qatar, tuntutan tersebut antara lain :¹⁷

1. Menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran serta menutup misi diplomatik Iran di Qatar.
2. Menutup pangkalan militer Turki yang sedang didalam pembangunan serta menghentikan kerja sama militer dengan Turki dalam Qatar.
3. Memutuskan hubungan dengan semua organisasi teroris, sektarian dan ideologis.
4. Menghentikan pendanaan bagi individu, kelompok ataupun organisasi yang dianggap teroris oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir, AS, dan negara lain.
5. Menyerahkan tokoh-tokoh teroris yang dicari oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain ke negara asal mereka.
6. Menutup Al Jazeera.
7. Menghentikan intervensi hubungan internal kedaulatan negara.
8. Membayar perbaikan serta kompensasi kerugian nyawa dan kerugian finansial lain yang disebabkan oleh kebijakan Qatar.
9. Meluruskan kebijakan militer, politik, sosial, dan ekonomi Qatar dengan negara Teluk lainnya.
10. Menghentikan segala bentuk komunikasi dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain.
11. Menutup kantor berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar termasuk *Arabi21*, *Rassd*, *Al Araby Jadeed*, *Mekameleen/Midle East Eye* (MEE), dan lain-lain.
12. Menyetujui semua permintaan dalam kurun waktu 10 hari dan jika tidak dilaksanakan akan menjadi tidak valid.
13. Menyetujui kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui permintaan tersebut, diikuti audit empat bulan sekali pada tahun kedua, dan audit tahunan di 10 tahun setelahnya.

Ketiga belas tuntutan diatas adalah ultimatum yang diserahkan negara-negara Arab terhadap Qatar. Jika Qatar segera merealisasikan semua tuntutan maka pencabutan embargo dan blokade akan dilakukan. Menanggapi tuntutan tersebut, tuntutan yang diajukan pihak Saudi dan juga sekutunya dianggap

¹⁷ Febriandi. (2018). Kegagalan Diplomasi Koersif Arab terhadap Qatar, Vol. 2, No. 1, pp. 1-14. akses pada 10 Agustus 2022 Pukul 1.07 WIB

Qatar tidak rasional dan Qatar bersikukuh tidak akan melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut. Penolakan Qatar atas tuntutan tersebut mengakibatkan krisis terhadap negara Qatar. Pada 23 Juni 2017, Sheikh Saif bin Ahmed Al Thani sebagai Ketua Juru Bicara Pemerintah Qatar menyatakan, *“This list of demands confirms what Qatar has said from the beginning-the illegal blockade has nothing to do with combating terrorism, it is about limiting qatar sovereign, and outsourcing our foreign policy”*. Tuntutan tersebut dianggap Qatar dapat mengganggu kedaulatan Qatar dan membuat Qatar semakin bergantung kepada Arab Saudi.¹⁸

Pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Kuartet Arab tersebut merupakan tindakan embargo, dimana embargo itu sendiri merupakan sebuah keadaan pemutusan larangan lalu lintas barang (antarnegara). Embargo juga dapat diartikan sebagai larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan. Embargo diatur dalam Piagam PBB Pasal 41 yaitu:

“The security council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employe to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.”

Terkait dengan blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain dengan melarang dan menutup segala jenis transportasi Qatar baik Udara, laut serta darat, Dewan Keamanan PBB juga telah menentukan status pengaturan blokade dimana blokade merupakan

¹⁸ Ini Tanggapan Qatar atas 13 Tuntutan Arab Saudi: Tribun Manado 2017. Diakses dari <https://manado.tribunnews.com/amp/2017/06/24/ini-tanggapan-qatar-atas-13-tuntutan-arab-saudi> Pada 30 Agustus 2022 Pukul 23.06 WIB

bentuk upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah tindakan dalam Pasal 41 tidak berhasil, Dewan keamanan dalam Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa:

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstration, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.”

Meskipun tindakan embargo dan blokade diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun dalam pelaksanaannya tindakan embargo dan blokade tersebut merupakan upaya akhir apabila tidak ditemukan upaya yang dapat menyelesaikan sebuah sengketa internasional dan tindakan tersebut juga tetap harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Piagam PBB itu sendiri serta menghormati hak-hak dasar yaitu termasuk Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Piagam PBB.

Perekonomian Qatar semenjak diberlakukannya sanksi politik, ekonomi perdagangan, ekonomi Qatar mengalami penurunan. Mengingat penutupan lalu lintas perdagangan baik melalui darat, laut, maupun udara juga berdampak pada suplai bahan makanan dari negara Arab Saudi. Dimana Qatar bukan negara produsen produk pangan, sehingga terjadi gejolak di pasar konsumen. Harga pangan melonjak drastis sementara persediaan menipis. Kebijakan negara-negara Kuartet Arab yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan

Bahrain terhadap Qatar tentunya membuat Qatar terpuruk dalam kondisi ekonomi.¹⁹

Blokade yang diberlakukan terhadap Qatar telah menciderai HAM di kawasan Timur Tengah dimana kebijakan tersebut sangat berimbas terhadap warga Qatar, dimana warga negara Qatar yang tinggal di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain diharuskan untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 14 hari, sedangkan warga negara yang tinggal di negara-negara tersebut telah banyak menikah dengan orang Arab Saudi dan ketiga negara lainnya dan juga telah memiliki anak, namun mereka tetap dipaksa untuk meninggalkan negara-negara tersebut dan berpisah dari keluarga selain itu blokade juga mengganggu rutinitas masyarakat Qatar, terutama bagi masyarakat muslim yang hendak melakukan ibadah haji ke Mekkah, hal itu menjadi sulit dilakukan karena adanya hambatan dari jalur udara oleh Pemerintah Arab Saudi. Selain itu warga sipil Qatar yang bekerja dan mengenyam pendidikan di Uni Emirat Arab juga diminta untuk meninggalkan Uni Emirat Arab.²⁰

Pada 5 Januari 2021, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya mengakhiri sanksi embargo dan blokade yang dilayangkan terhadap Qatar. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan perundingan yang di tengah-tengah oleh Amerika Serikat dan Kuwait. Namun Qatar tetap membantah tuduhan atas

¹⁹ Ahmad Al-Masri. 2017. "Qatar Delivers Response to Gulf Demands". <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/qatar-delivers-response-to-gulf-demands/853094>, Diakses pada Tanggal 13 Agustus 2022 pukul 23.04 WIB

²⁰ Muhammad Zulfikar Rakhmat, Ahmad Turmudzi. (2020). Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif Two Level Game Theory, Vol. 26, No. 01

dirinya karena dianggap telah mendukung terorisme dan tidak bisa dengan mudah melupakan embargo dan blokade yang telah dilakukan selama tiga setengah tahun karena kebijakan yang dilakukan oleh Negara-negara Teluk tersebut telah meremehkan kedaulatan negara Qatar, menghilangkan kemandirian dan kebebasan bertindak yang telah diraih Qatar selama beberapa dekade.

Blokade wilayah udara yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain terhadap Qatar, hal tersebut ditanggapi Qatar dengan mengajukan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) agar keempat negara tersebut menghentikan blokade terhadap Qatar. Terkait permintaan dan pengaduan tersebut ICAO mengabulkannya, sehingga blokade terhadap Qatar harus segera dihentikan. Namun, pada 19 Maret 2018 keempat negara tersebut menolak dan mengatakan bahwa ICAO tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan pengaduan yang diajukan oleh Qatar. Kuartet memperdebatkan bahwa Qatar dianggap gagal memenuhi persyaratan negosiasi, sehingga mereka menganggap hal tersebut tidak sesuai dan telah melanggar Pasal 84 Konvensi Chicago 1944 dan Pasal II Bagian 2 *International Air Service Transit Agreement* (IASTA) Tahun 1944.

Dalam Pasal 84 Konvensi Chicago menyatakan bahwa :

“If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application of this Convention and its Annexes cannot be settled by negotiation, it shall, on the application of any State concerned in the disagreement, be decided by the Council. No member of the Council shall vote in the consideration by the Council of any dispute to which it is a party.”

Pasal II Bagian 2 *International Air Service Transit Agreement* (IASTA) Tahun 1944:

“If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application of this agreement cannot be settled by negotiation, the provisions of chapter XVIII of the above mentioned convention shall be, applicable in the same manner as provided therein with reference to any disagreement relating to the interpretation or application of the above mentioned convention.”

Penerapan sanksi blokade serta embargo menyebabkan tertutupnya akses transportasi dan perdagangan sebuah negara, pembatasan ini menghambat segala jenis barang masuk dan keluar. Melemahkan kemampuan ekonomi negara lawan yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara lawan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai negaranya disaat blokade dan embargo diberlakukan. Untuk menilai apakah tindakan tersebut sah atau tidak dapat dinilai berdasarkan apakah blokade dan embargo tersebut telah sesuai dengan aturan dalam hukum internasional dan juga apakah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang juga terkandung dalam Piagam PBB.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam tentang Sengketa Internasional dengan judul: **ASPEK LEGALITAS TINDAKAN EMBARGO DAN BLOKADE UDARA OLEH KUARTET ARAB (ARAB SAUDI, UNI EMIRAT ARAB, MESIR, BAHRAIN) TERHADAP QATAR SERTA UPAYA PENYELESAIAN OLEH ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek legalitas tindakan embargo dan blokade udara yang dilakukan oleh Kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain) terhadap Qatar ditinjau dari Hukum Internasional?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) atas tindakan embargo dan blokade udara yang dilakukan oleh Kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain) terhadap Qatar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan membahas aspek legalitas tindakan embargo dan blokade udara yang dilakukan oleh Kuartet Arab terhadap Qatar ditinjau dari Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara kuartet Arab dan Qatar atas tindakan embargo dan blokade udara oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara

ilmiah khususnya mengenai hukum internasional, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

- b. Untuk memberikan pemahaman akan legalitas tindakan embargo dan blokade udara jika ditinjau dari Hukum Internasional dan juga menambah pengetahuan mengenai yurisdiksi ICAO dalam penyelesaian sengketa atas tindakan embargo dan blokade oleh Kuartet Arab terhadap Qatar.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi atau pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional.
- b. Memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum internasional khususnya terkait penyelesaian sengketa antar negara.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan mengungkapkan kembali sebuah konsep hukum, fakta

hukum, serta sistem hukum yang telah ada untuk selanjutnya dikembangkan, diperbaiki atau dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum tersebut juga hendaknya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²¹

Peter Mahmud Marzui mendefinisikan penelitian hukum (*legal research*) ialah untuk menemukan kebenaran koherensi, maksudnya apakah suatu aturan hukum tidak bertentangan atau sesuai dengan norma hukum dan adakah norma berupa perintah dan larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau sebuah prinsip hukum.²²

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.²³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin mengenai masalah terkait penelitian.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 37.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 35.

²³ Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum : Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung:Alfabeta, hlm. 51.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian yang penulis lakukan ini ialah penelitian hukum normatif sehingga yang menjadi sumber adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas, diantaranya :

1) *Convention On International Civil Aviation, Chicago*
(Konvensi Chicago 1944)

2) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi rasial 1969)

3) *International Air Service Transit Agreement* (IASTA)
Tahun 1944

4) *Riyadh Agreement* (Perjanjian Riyadh 1933)

5) *Statute of International Court of Justice* (Statuta Mahkamah Internasional)

6) *The Supplementary Riyadh Agreement* (Perjanjian Tambahan Riyadh 2014)



7) *United Nation Charter* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945)

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Data yang diperoleh dari penelitian ini baik primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari bahan hukum sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan yang penulis peroleh dari beberapa perpustakaan, antara lain:

a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku dan bahan bacaan yang lainnya dan artikel terkait yang diakses dari internet berkaitan dengan embargo, blokade, penyelesaian sengketa internasional, dan yurisdiksi ICAO.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Dimana data yang penulis peroleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Analisis data akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

